



PUTUSAN

Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidil Putra als Ayang
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pajak Ikan Lama Lingkungan I Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Aidil Putra als. Ayang ditangkap tanggal 25 Mei 2018

Terdakwa Aidil Putra als Ayang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIDIL PUTRA Als AYANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDIL PUTRA Als AYANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran Kristal sisa shabu
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang bertuliskan TOKO MAS R NI JAYA
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan 57 plastik klip kosong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 4022 SZ

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AIDIL PUTRA Als AYANG pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Brandan Jl. Syaikh Abdul Wahab Kelurahan Pekan tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diperoleh saksi Rinaldi Simamora, Saksi Edi S. Sinulingga, Saksi Master Sinaga A (selaku pihak kepolisian) bahwa terdakwa yang bernama AIDIL ada memiliki narkotika jenis shabu. Selanjutnya para saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa yang dijumpai sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4022 SZ, lalu terdakwa yang hendak mengisi bensin motornya ditangkap oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi shabu dari dalam dompet coklat yang disimpan didalam kantong celana milik terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut miliknya yang diperoleh dari Sdr. HENDRA Als SIMAS (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
Sesuai Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 1 / IL.I.0028/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dilakukan oleh Penaksir Sartika M. Frivora Purba, SH pada Daftar Hasil Penimbangan menyimpulkan bahwa : 6 (enam) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.
Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6266/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 04 Juni Tahun

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU menyimpulkan bahwa barang bukti YANG DIPERIKSA an. Tersangka AIDIL PUTRA Als AYANG :</p><p>6 (enam) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p><p>Â</p><p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AIDIL PUTRA Als AYANG pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Brandan Jl. Syaikh Abdul Wahab Kelurahan Pekan tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œTanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetaminaâ€, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diperoleh saksi Rinaldi Simamora, Saksi Edi S. Sinulingga, Saksi Master Sinaga Â (selaku pihak kepolisian) bahwa terdakwa yang bernama AIDIL ada memiliki narkotika jenis shabu. Selanjutnya para saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa yang dijumpai sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4022 SZ, lalu terdakwa yang hendak mengisi bensin motornya ditangkap oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi shabu dari dalam dompet coklat yang disimpan didalam kantong celana milik terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut miliknya yang diperoleh dari Sdr. HENDRA Als SIMAS (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
Perbuatan terdakwa menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
Sesuai Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor :Â Â /IL.I.0028/V/2018Â tanggal 30 Mei 2018 yang dilakukan oleh Penaksir Sartika M. Frivora Purba, SH pada Daftar Hasil Penimbangan menyimpulkan bahwa :</p><p>6 (enam) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6266/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 04 Juni Tahun 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU menyimpulkan bahwa barang bukti YANG DIPERIKSA an. Tersangka AIDIL PUTRA Als AYANG : 6 (enam) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi S. Sinulingga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 di Jl. Syaikh Abdul Wahab, Kel. Pekan Tanjung, Pura< Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena diinformasikan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin;
 - Bahwa saksi mendapati 6 (enam) plastik klip bening berisi Shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
2. Master H. Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 di Jl. Syaikh Abdul Wahab, Kel. Pekan Tanjung, Pura< Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena diinformasikan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin;
 - Bahwa saksi mendapati 6 (enam) plastik klip bening berisi Shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 di Jl. Syaikh Abdul Wahab, Kel. Pekan Tanjung, Pura< Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena diinformasikan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa dari kantong celana Terdakwa didapati 6 (enam) plastik klip bening berisi Shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisi shabu
2. 1 (satu) unit timbangan digital
3. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran Kristal shabu
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan took mas R NI JAYA
5. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling terkait satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 di Jl. Syaikh Abdul Wahab, Kel. Pekan Tanjung, Pura< Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena diinformasikan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa dari kantong celana Terdakwa didapati 6 (enam) plastik klip bening berisi Shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Aidil Putra als. Ayang, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang Brandan Jl. Syaikh Abdul Wahab Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat oleh karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian menggeledah kantong celana Terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu yang terdapat di dalam dompet coklat, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong dan alat timbangan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran Kristal shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan took mas R NI JAYA, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) plastik klip kosong. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 4022 SZ, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Putra als. Ayang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisi shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran Kristal shabu
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan took mas R NI JAYA
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) plastik klip kosong.Seluruhnya untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 4022 SZDirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)